



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134, Semarang, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 10 Juli 2025

Nomor : 400.3.12.2 /774/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA IT Insan Kamil
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah RI
Up. Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi (PUSDATIN)
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
di -
JAKARTA

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/566/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA IT Insan Kamil Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA IT Insan Kamil Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA IT Insan Kamil Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

Jalan Raden Mas Said No. 9, Tegalgede, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Telp. (0271) 499 2060
E-mail: cabangdisdikwil.6@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3 / 0517

TENTANG
PERMOHONAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)
SMA IT INSAN KAMIL

Berdasarkan surat dari Ketua Yayasan Insan Mandiri Kabupaten Karanganyar, Nomor 008/893.1-SMA IT/VI/2025 Perihal Permohonan Pengajuan NPSN Sekolah SMA IT Insan Kamil. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan Rekomendasi untuk penerbitan NPSN SMA IT Insan Kamil.

Nama Sekolah : SMA IT Insan Kamil
Ketua Yayasan : Anwar Abdulgani
Status : Swasta
Luas Lahan : 9.745m²
SK ijin Pendirian : 420/566/2025
Alamat Sekolah : Komplek PPTQ Insan Kamil RT 005 RW 013, Padangan, Jungke, Karanganyar, Jawa Tengah

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
2. Surat Rekomendasi Pengajuan NPSN dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;
3. Surat Permohonan dari Yayasan Insan Mandiri yang ditujukan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perihal Permohonan Pengajuan NPSN;
4. (Perizinan Informasi Tata Ruang (ITR);
5. (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
6. SK Izin Pendirian Sekolah dari DPMPTSP;
7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
8. Nomor Induk Berusaha (NIB);
9. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
10. Foto Papan Nama Sekolah;
11. Foto Tampak Depan Sekolah;
12. Foto Gedung Kantor;
13. Form Input NPSN di Verval LSP yang diverifikasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Tengah.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 26 Juni 2025

Pt. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
PROVINSI JAWA TENGAH


SURATNO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19671021 199103 1 005



مؤسسة إنسان مانديري كارانج أنيار

YAYASAN INSAN MANDIRI KARANGANYAR

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar

SK KEMENKUM & HAM RI No : AHU-5710.AH.01.04.Tahun 2011

Telepon/Fax : (0271) 6491455 /6491 456, E-mail : insanmandirikaranganyaryayasan@gmail.com

Nomor : 007/893.1-SMA IT/VI/2025

Karanganyar, 25 Juni 2025

Lampiran : 1(satu) bendel

Hal : Permohonan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Sekolah SMA IT Insan Kamil

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/566/2025 tentang izin pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Insan Kamil maka dari itu kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Sekolah : SMA IT Insan Kamil
Ketua Yayasan : Anwar Abdulgani
Status : Swasta
Luas Lahan : 9.745m²
SK Ijin Pendirian : 420/566/2025
Alamat Sekolah : Komplek PPTQ Insan Kamil RT 005 RW 13, Padangan, Jungke, Karanganyar, Jawa Tengah

Dengan ini kami mengajukan Permohonan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Sebagai bahan pertimbangan dan persyaratan, berikut kami lampirkan :

1. Surat Keputusan Izin Pendirian Sekolah dari DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
4. Izin Lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
5. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
6. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF)
7. Foto Papan Nama Sekolah
8. Foto Tampak Depan Sekolah
9. Foto Gedung Sekolah
10. Form Input NPSN Vervalisp

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pengawas

Tri Hartanto, S.Pd., M.Pd.
Pembina TK 1
NIP. 197210191998021003

Ketua Yayasan Insan Mandiri Karanganyar



Anwar Abdulgani
NIP. -

Mengetahui,

Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
Provinsi Jawa Tengah



Suratno, S.Pd., M.Pd.
Pembina TK 1
NIP. 196710211991031005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/566/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) KEPADA SMA IT INSAN KAMIL

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. Bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA IT INSAN KAMIL dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA IT INSAN KAMIL;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSRe, BSSN.

Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
14. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Insan Mandiri Karanganyar Nomor 046/893.1-YIMK/III/2025 Tanggal 3 Maret 2025 Hal Permohonan Izin Operasional Pendirian SMA Swasta;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/06587 Tanggal 19 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA IT Insan Kamil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA Yayasan Insan Mandiri Karanganyar SEBAGAI PENYELENGGARA SMA IT INSAN KAMIL

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama : Yayasan Insan Mandiri
Penyelenggara : Karanganyar
2. Nomor SK Yayasan : 18
3. Tanggal SK : 5 Juli 2011
Yayasan
4. Alamat Yayasan : Kompleks SIT Insan Kamil
Karanganyar Jl. Kapten
Mulyadi, Manggung, Cangakan,
Kec. Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa
Tengah
5. Nomor SK : AHU - 5710.AH.01.04.Tahun
Kemenkumham 2011
6. Tanggal SK : 19 Agustus 2011
Kemenkumham
7. Nama Satuan : SMA IT INSAN KAMIL
Pendidikan
8. Alamat Satuan : Kompleks Pondok Pesantren
Pendidikan Tahfidzul Qur'an (PPTQ) Insan
Kamil RT 005 RW 013,
Padangan, Kelurahan Jungke,
Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Karanganyar,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Provinsi Jawa Tengah

- KEDUA** : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- KETIGA** : Penyelenggaraan SMA IT INSAN KAMIL, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan SMA IT INSAN KAMIL, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan SMA IT INSAN KAMIL sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;
- KELIMA** : Dalam hal perkembangan SMA IT INSAN KAMIL sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 21 Mei 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Karanganyar.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik
BSrE, BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0605230006991**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan INSAN MANDIRI KARANGANYAR |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalaarum, Desa/Kelurahan Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57712 |
| No. Telepon | : 02716491456 |
| Email | : bendahara.yimk@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Mei 2023

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Januari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0605230006991

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jalan Kapten Mulyadi, Tegalarum, Desa/Kelurahan Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Nama Penerbit Izin: BUPATI KARANGANYAR Nomor Izin: 4212/631/11/2008 Tanggal terbit: 14 November 2008
2	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jalan Kapten Mulyadi, Tegalarum, Desa/Kelurahan Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Nama Penerbit Izin: DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARANGANYAR Nomor Izin: 421.12/144/2014 Tanggal terbit: 04 Agustus 2014
3	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jalan Kapten Mulyadi, Tegalarum, Desa/Kelurahan Cangakan, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Nama Penerbit Izin: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARANGANYAR Nomor Izin: 421.1/078/2004 Tanggal terbit: 30 Oktober 2004
4	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Komplek Perumahan Jungke Permai Rt.005 Rw.013, Desa/Kelurahan Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Nama Penerbit Izin: KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR Nomor Izin: 198 TAHUN 2018 Tanggal terbit: 17 September 2018

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Kompleks PPTQ Insan Kamil, RT 5 RW 13, Desa/Kelurahan Jungke, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57713	Tinggi	NIB Izin	Terbit	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

Nomor : SK-SLF-331309-30102024-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Nomor : SK-SLF-331309-30102024-001

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung

Rusun PPTQ Insan Kamil Karanganyar

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial dan Budaya

Klasifikasi Bangunan Gedung

Tidak Sederhana

Nomor PBG

SK-PBG-331309-12022024-001

Nama/Pemilik Bangunan Gedung

Yayasan INSAN MANDIRI KARANGANYAR

Lokasi Bangunan Gedung

Komplek Perumahan Jungke Permai RT 005 RW 013, Kel/Desa Jungke, Kec. Karanganyar, Kab.

Karanganyar, Prov Jawa Tengah

Sebagai

LAIK FUNGSI

Dalam Batas Okupansi

40 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



DITETAPKAN DI KAB. KARANGANYAR

PADA TANGGAL 30-10-2024

ATAS NAMA BUPATI KARANGANYAR

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

ASIHNO PURWADI, S.T.

NIP. 197208281998031016





YAYASAN INSAN MANDIRI KARANGANYAR
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU



SMA IT INSAN KAMIL

Kompleks PPTQ Insan Kamil Karanganyar RT.5 RW.13, Padangan, Jungsri, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57123

FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah	: SMA IT Insan Kamil Karanganyar
Kabupaten	: Karanganyar
Kecamatan	: Karanganyar
Desa/Kelurahan	: Jungke
Alamat	: Komplek PPTG Insan Kamil RT 005 RW 013, Pabungan, Jungke
Jenjang	☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB
Status	☐ 1. Negeri ☒ 2. Swasta
Kepemilikan	☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah
	☒ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat
Luas Tanah Milik (M ²)	: 9.745 m ²
Luas Tanah Bukan Milik (M ²)	:

DOKUMEN

Nomor SK Operasional	: 420/566/2025
Tgl SK Operasional	: 21 Mei 2025
Nomor SK Pendirian	: 420/566/2025
Tgl SK Pendirian	: 21 Mei 2025
Lintang	: -7.599 5612
Bujur	: 110.9280891

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Karanganyar 25 Juni 2025
 Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan

 Anwar Abdulgani
 NIP/NIY

VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL
CABDIN	SURATNO, S.Pd. M. Pd.	26 Juni 2025
BIDANG	Heny Sumarwati Anggarini	4 Juli 2025

